

RANCANGAN

CATATAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI
DENGAN DADANG HERLMI GARNA, DELEGASI WARGA MASYARAKAT
KAPUK POGLAR KEADILAN DAN PERGERAKAN DOKTER MUDA INDONESIA

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal : Kamis, 8 Februari 2018.
Waktu : Pukul 12.30 – 13.30
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 12.30 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Permohonan keadilan
- Permasalahan tanah
- Putusan perkara Hak uji materiil di Mahkamah Agung.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Beberapa hal yang disampaikan oleh Sdr.Dadang Herlmi Garma, diantaranya sebagai berikut :
 - Pengadu Dadang Herlmi Garma yang mewakili Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Subang memohon kepada Komisi III demi keadilan atas keponakan pemohon bernama Tosari yang saat ini telah divonis selama 7 tahun dan 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Indramayu dan juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Menurut pemohon bahwa putusan tersebut banyak direayasa oleh aparat penegak hukum di Indramayu.
 - Pada pokoknya, pengadu memohon keadilan atas dugaan intimidasi dan kekerasan penyidik Polres Indramayu dalam menangani Laporan Polisi Nomor LP/724/B/VIII/2016/Jabar/Res.Imy tanggal 31 Agustus 2016 tentang Tindak Pidana Mencabuli Anak di bawah Umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Intimidasi tersebut dilakukan dengan cara memaksa menandatangani BAP yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Untuk itu pengadu meminta penanganan laporan dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan bukti bukti yang ada dipersidangan.

- Bahwa Polisi menetapkan terjadinya pelecehan seksual atau pencabulan hanya atas kesimpulan dokter Siswono yang melihat ada luka di atas kemaluan korban padahal saat itu korban sedang menderita cacar air dan luka tersebut adalah luka cacar air dan korban pencabulan mengalami demam karena cacat air bukan akibat pencabulan
 - Bahwa Pembela terdakwa tidak melakukan pembelaan sama sekali terhadap terdakwa.
 - Bahwa selama di penjara korban di pukuli, di siksa dan di setrum
 - Bahwa BAP di rekayasa karena keluarga terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk bicara
 - Bahwa saksi memakai bahasa « katanya » yang mengindikasikan bahwa para saksi tidak melihat kejadian
 - Bahwa menurut pelapor kasus ini akibat dendam pribadi lurah setempat terhadap Sdr.Tohari.
- Beberapa hal yang disampaikan warga masyarakat Kapuk Poglar, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa warga Masyarakat Kapuk Poglar RT 007 RW 04 Kel.Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat yang menempati tanah seluas 15.900 m2, yang terdiri dari 166 Kepala Keluarga dan 641 Jiwa, dan telah menempati tanah sejak tahun 1970-an dan selama itu tidak pernah ada permasalahan atas tanah tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2016 Polda Metro Jaya melayangkan surat undangan kepada warga untuk menghadiri sosialisasi mengenai asset milik negara yang terletak di Jalan Kapuk Poglar RT 007 RW 04 Kel.Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 warga masyarakat mendapatkan surat somasi I dari Polda Metro Jaya
 - Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 warga kembali mendapatkan surat Somasi ke II dari Polda Metro Jaya yang isinya warga diminta meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - Pada tanggal 23 Desember 2017 warga mendapat surat Somasi ke III bahwa warga masyarakat diminta untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tempat tersebut dalam jangka waktu 15 hari setelah surat somasi diterima.
 - Pada tanggal 6 Januari 2018 Polda Metro Jaya memasang spanduk yang bertuliskan BAGI WARGA YANG BERLOKASI TERSEBUT SEGERA MENINGGALKAN DAN MENGOSONGKAN SEBELUM DILAKSANAKANNYA EKSEKUSI PADA TANGGAL 8 FEBRUARI 2018.
 - Kemudian pada tanggal 9 Januari 2018 warga dipaksa menerima surat panggilan yang isinya warga diharap datang ke Polda Metro Jaya untuk diminta kesaksian dan warga menolak surat tersebut.

- Pemohon menyampaikan bahwa surat yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya perlu ditinjau kembali kebenarannya, karena sertifikat yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya tumpang tindih bahkan pemohon tidak yakin keabsahan atas kepemilikan sertifikat yang diperoleh Polda Metro Jaya.
 - Pemohon menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah ditempati pada tahun 1970-an, dan tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut milik Polda Metro Jaya, namun kenapa kemudian Polda Metro Jaya mengklaim bahwa lahan yang sudah ditempati pemohon diakui oleh Polda Metro Jaya dengan dasar sertifikat Hak Pakai Nomor 595 yang terbit tahun 1994 menjadi tanah Polda Metro Jaya.
 - Bahwa eksekusi lahan seharusnya dilakukan oleh panitera pengadilan atau pihak pemda dan jika dilakukan oleh Polda maka telah terjadi pelanggaran hukum oleh Polda
 - Bahwa warga tidak pernah diperlihatkan sertifikat hak guna pakai yang dimiliki Polda
 - Bahwa pemilik girik tidak pernah mengubah giriknya menjadi hak guna pakai
 - Warga berharap ada penghentian kegiatan intimidasi, ancaman kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga yang dilakukan Polda
 - Berharap agar fasilitas air bersih untuk warga bisa di nikmati kembali
- Pergerakan Dokter Muda Indonesia menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa salinan sah Putusan Mahkamah Agung RI No. 3 P/HUM201 mengenai permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dan Surat Edaran Nomor 598/E.E3/DT/201 Dirjen Dikti Kemendikbud tanggal 8 Juli 2014 perihal Panitia Nasional Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Penerbitan Sertifikat Profesi dan Ijazah Profesi Dokter (PNUKMPPD) yang telah diputus pada tanggal 15 Agustus 2017 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh Haswan (pelajar/mahasiswa) dan Samsudin (dokter) melawan KEMENRISTEKDIKTI.
 - Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap pembentukan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dan Surat Edaran Nomor 598/E.E3/DT/201 Dirjen Dikti Kemendikbud tanggal 8 Juli 2014 perihal PNUKMPPD dan ijazah dokter (masih ditahan hingga saat ini) pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan muatan Pasal 5 huruf b dan c UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon : 1. Haswan, 2. Samsudin tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Peraturan

KEMENRISTEKDIKTI tentang PNUKMPPD merupakan objek hukum sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 18/2015 sehingga pemohon telah kehilangan obyek sengketa sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji.

- Pemohon telah melakukan audiensi dengan Komisi IX dan Komisi X, KEMENRISTEKDIKTI, dan Ombudsman terkait tuntutan atas hak Ijazah dokter yang seharusnya diberikan terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan namun tidak dapat diberikan dengan alasan harus mengikuti **Uji kompetensi mahasiswa** sebelumnya, padahal dari IDI hanya ada Uji Kompetensi Dokter. Apa dasar KEMENRISTEKDIKTI menyatakan hal ini? Jadi bagi para mahasiswa yang yudisium saat surat sudah dikeluarkan maka Universitas tidak dapat memberikan ijazah tersebut.
 - Pemohon menyebutkan bahwa alur pendidikan kedokteran adalah : 1) pendidikan akademi (S.Ked) selama 3,5 tahun dan outputnya mendapatkan Ijazah Sarjana Kedokteran. 2) Pendidikan profesi untuk menjadi dokter selama dua tahun lebih outputnya adalah ijazah dokter. Apakah Dikti tidak bisa membedakan antara ijazah dengan sertifikat profesi? Sebab di dalam UU Kedokteran No 20 Tahun 2013 tidak ada bentuk dari sertifikat profesi. Hingga saat ini tidak pernah ada sertifikat profesi yang pernah dikeluarkan sebab KEMENRISTEKDIKTI menyamakan sertifikat profesi dengan ijazah, dan hingga saat ini semua mahasiswa yang telah di yudisium setelah Peraturan tersebut keluar tidak memperoleh ijazah yang menyebabkan para mahasiswa tidak dapat bekerja dan melanjutkan jenjang pendidikan dokter lainnya. Oleh sebab itu Pemohon meminta agar ijazah para pemohon segera diberikan dan Surat Edaran tanggal 8 Juli 2014 tidak layak dijadikan sebagai aturan pelaksana UKMPPD sebab seharusnya semua peraturan pelaksana harus disesuaikan dengan UU Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013.
 - Bahwa Pergerakan Dokter Muda Indonesia sudah melakukan audiensi dengan berbagai pihak namun belum bisa bertemu Menristek dikti
 - Bahwa ijazah ditahan dikti akibat yang bersangkutan tidak mengikuti ujian kompetensi mahasiswa, karena yang diikuti yang bersangkutan hanya uji kompetensi kedokteran
 - Bahwa yang bersangkutan sudah melakukan yudisium sedangkan dalam edaran yang diharuskan melakukan uji kompetensi adalah mahasiswa
 - Bahwa surat edaran tidak layak lagi dijadikan sebagai cut of death pelaksanaan UKMPPD
 - Cut of death seharusnya sesuai dengan revisi UU Pendidikan Dokter No 20 tahun 2013
 - Bahwa surat edaran tersebut telah dibatalkan namun sampai saat ini ijazahnya masih ditahan
- Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meminta penjelasan lebih lanjut, apakah terpidana a.n. Tohari sudah mendapatkan keputusan hukum tetap. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan LBH Jakarta atas kasus warga Kapuk Poglar.
- Bahwa surat edaran tidak bisa digunakan untuk menahan ijazah, dan sudah wajib hukumnya untuk memperjuangkan hak para dokter muda.
- Bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan kasus yang dilaporkan akan di dalami dan akan disampaikan saat rapat dengar pendapat maupun rapat kerja dengan para mitra Komisi III.
- Terkait warga Kapuk Poglar, meminta agar Komisi III melakukan kunjungan lapangan ke Kapuk Poglar untuk melihat langsung terhadap perlakuan dari para aparat kepolisian Polda Metro Jaya.
- Meminta agar berkas warga kampung poglar dilengkapi untuk bahan saat rapat kerja dengan Kapolri. Diharapkan adanya mediasi antara warga dan Polda Metro Jaya.
- Bahwa Komisi III akan melakukan mediasi dengan pihak terkait persoalan ijazah para dokter muda.
- Meminta warga Kapuk melengkapi berkas sebagai bahan rapat kerja Komisi III dengan Kapolri, dan diusulkan melakukan kunjungan spesifik ke Kapuk Poglar.
- Mengingat kasus terpidana a.n. Tohari sudah masuk ke pengadilan maka upaya hukum yang bisa dilakukan hanyalah banding dan kasasi.
- Diharapkan agar ada mediasi antara polda dan warga poglar sehingga tidak perlu masuk pengadilan.
- Bahwa tidak boleh ada aturan berlaku surut, dan diharapkan akan dilakukan mediasi dengan Mendikti.
- Penyerahan bukti-bukti oleh Pergerakan Dokter Muda Indonesia.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pukul 13.55 WIB

Acara

:

- a. Pemanfaatan teknologi terkait pengawasan orang asing
- b. Evaluasi kinerja dan penyelesaian permasalahan di Bidang Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan/Rutan
- c. Pelaksanaan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- d. Program Program Prioritas di tahun 2018 serta target yang ingin dicapai
- e. Penjelasan tentang APBNP tahun 2017
- f. Tindak lanjut terhadap LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016